

Dari Klausul ‘Menguntungkan Korporasi’ ke Pertanggungjawaban Pidana: Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi

Jurais. M. Saleh¹

¹ Universitas Islam Indonesia

* raissalleh882@gmail.com¹

Alamat Jl. Kaliurang No.Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584

Korespondensi penulis: raissalleh882@gmail.com

Abstract. *The corruption cases involving sugar importation in Indonesia reveal the role of corporations as beneficiaries of abuses of power that cause state financial losses. This condition highlights the necessity of re-examining the legal construction of corporate criminal liability, particularly the relevance of the “corporate benefit” clause as a basis for prosecution. The research applies a normative juridical approach supported by empirical analysis of relevant court decisions. Findings indicate that the clause serves as a preliminary indicator of corporate fault, linking individual actions to corporate interests. The application of identification, vicarious liability, and aggregation theories reinforces the legal foundation for holding corporations criminally liable when proven to have gained from acts of corruption. Ensuring consistent enforcement of these legal principles is essential to advancing justice and enhancing the effectiveness of anti-corruption efforts in Indonesia.*

Keywords: *corporate criminal liability, sugar import corruption, corporate benefit clause, identification theory, vicarious liability*

Abstrak. Korupsi impor gula di Indonesia memperlihatkan keterlibatan korporasi sebagai penerima keuntungan dari praktik penyalahgunaan kewenangan yang berdampak pada kerugian negara. Keadaan ini menimbulkan urgensi untuk meninjau kembali konstruksi hukum pertanggungjawaban pidana korporasi, terutama terkait relevansi klausul “menguntungkan korporasi” sebagai dasar penuntutan. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan telaah empiris terhadap putusan pengadilan yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa klausul tersebut berfungsi sebagai indikator awal adanya kesalahan korporasi (corporate fault) yang menghubungkan tindakan individu dengan kepentingan korporasi. Penerapan teori identification, vicarious liability, dan aggregation memperkuat dasar yuridis bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memperoleh keuntungan dari tindak pidana korupsi. Dengan demikian, konsistensi penerapan norma hukum terhadap korporasi menjadi langkah penting dalam memperkuat prinsip keadilan dan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kata kunci: pertanggungjawaban pidana korporasi, korupsi impor gula, klausul menguntungkan korporasi, teori identifikasi, *vicarious liability*

PENDAHULUAN

Fenomena korupsi impor gula di Indonesia merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang memperlihatkan bagaimana relasi antara kepentingan politik, kebijakan publik, dan praktik korupsi saling bertautan secara sistemik. Dalam praktiknya, penyalahgunaan kewenangan dalam penetapan kuota dan perizinan impor kerap menguntungkan pihak tertentu, termasuk korporasi yang menjadi penerima manfaat ekonomi. Dampaknya tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga mengikis integritas tata kelola perdagangan strategis nasional. Menariknya, dalam sejumlah perkara, korporasi kerap lolos dari jerat pidana meskipun memperoleh keuntungan langsung dari tindak pidana korupsi, sementara penegakan hukum hanya diarahkan pada individu pelaku (Hiariej, 2018). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai batas tanggung jawab pidana korporasi dalam konteks tindak pidana korupsi.

Secara normatif, pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana telah diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut menegaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindak pidana dilakukan oleh individu yang memiliki hubungan kerja atau hubungan lain untuk dan atas nama atau demi kepentingan korporasi. Ketentuan ini sejalan dengan doktrin *vicarious liability* dan *strict liability* dalam sistem hukum modern, di mana kesalahan tidak semata-mata dilihat dari individu pelaku, tetapi juga dari tanggung jawab struktural lembaga yang memperoleh keuntungan (Muladi & Priyatno, 2017). Dengan demikian, kerangka hukum positif sebenarnya telah membuka ruang pembedaan terhadap badan hukum, meskipun penerapannya masih terbatas pada level teoretis.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah membahas pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana umum dan lingkungan hidup, tetapi masih sedikit yang secara spesifik menyoroti konteks korupsi di sektor perdagangan strategis seperti impor gula. Beberapa kajian, seperti yang dilakukan oleh Arief (2018) dan Yulianti (2020), menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap korporasi dalam kasus korupsi belum berjalan konsisten karena lemahnya

pembuktian hubungan kausal antara tindakan individu dan kepentingan korporasi. Penelitian lain bahkan menyoroti minimnya kesadaran aparat penegak hukum dalam mengoperasionalkan klausul “menguntungkan korporasi” sebagai dasar pertanggungjawaban (Dharmasisya, 2021). Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara norma hukum tertulis dan praktik yurisprudensi yang menjadikan topik ini penting untuk dikaji lebih dalam.

Secara teoretis, kajian ini berakar pada perkembangan konsep *corporate criminal liability* yang menempatkan korporasi bukan sekadar entitas fiktif, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki kehendak (*mens rea*) melalui tindakan para pengurusnya. Doktrin seperti *identification theory*, *aggregation theory*, dan *vicarious liability* menjelaskan berbagai cara untuk menautkan kesalahan individu dengan kesalahan korporasi (Allen, 2012; Fisse & Braithwaite, 1993). Namun, penerapan teori-teori tersebut di Indonesia seringkali terkendala oleh penafsiran yudisial yang sempit dan belum adanya mekanisme pembuktian yang komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam mengenai bagaimana teori-teori ini dapat digunakan untuk memperkuat efektivitas klausul “menguntungkan korporasi” dalam praktik hukum nasional.

Dalam konteks yurisprudensi, terdapat beberapa putusan penting yang menunjukkan pengakuan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi, antara lain perkara PT Giri Jaladhi Wana dan PT Nusa Konstruksi Enjiniring. Dalam kedua kasus tersebut, pengadilan menjatuhkan pidana kepada korporasi karena terbukti memperoleh keuntungan dari tindak pidana korupsi yang dilakukan pengurusnya (Santoso, 2020). Namun, masih terdapat inkonsistensi dalam praktik pemidanaan di sektor lain, di mana korporasi kerap hanya dikenai sanksi administratif atau perdata. Inkonsistensi ini menandakan perlunya pembacaan ulang terhadap unsur “menguntungkan korporasi” agar tidak sekadar diperlakukan sebagai indikator ekonomi, melainkan juga sebagai elemen hukum yang menandai *corporate fault*.

Dalam kerangka metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan empiris melalui telaah kasus pengadilan. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berlaku, seperti

Undang-Undang Tipikor dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, sedangkan pendekatan empiris diterapkan melalui analisis terhadap putusan-putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan ini diharapkan mampu menjelaskan tidak hanya bagaimana norma bekerja di atas kertas, tetapi juga bagaimana ia diimplementasikan dalam praktik penegakan hukum (Marzuki, 2017). Dengan kombinasi ini, penelitian dapat menghasilkan pemahaman yang lebih utuh mengenai konstruksi hukum pertanggungjawaban pidana korporasi.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini memiliki dua urgensi utama. Pertama, secara teoretis, penelitian ini berupaya memperkaya wacana akademik mengenai doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi, khususnya dalam ranah hukum korupsi di Indonesia. Kedua, secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum agar lebih progresif dalam menjerat korporasi yang memperoleh keuntungan dari tindak pidana korupsi. Dengan fokus pada relevansi klausul “menguntungkan korporasi” sebagai dasar penuntutan, penelitian ini diharapkan mampu mengisi kekosongan dalam literatur hukum pidana Indonesia serta memberikan kontribusi terhadap penguatan prinsip akuntabilitas korporasi dalam pemberantasan korupsi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang diperkuat dengan unsur empiris untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah asas, norma, dan prinsip hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, serta yurisprudensi terkait klausul “menguntungkan korporasi.” Melalui pendekatan ini, hukum dipahami sebagai sistem norma yang memiliki struktur logis dan hierarkis, sehingga dapat dianalisis secara sistematis dalam konteks teori pertanggungjawaban pidana modern (Soekanto, 2006). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menilai sejauh mana norma tersebut mampu menjawab persoalan hukum yang muncul dalam praktik.

Pendekatan empiris digunakan untuk memperkuat validitas hasil analisis normatif dengan meninjau praktik peradilan dan penegakan hukum terhadap

korporasi di Indonesia. Pendekatan ini dilakukan melalui telaah kasus konkret, khususnya putusan pengadilan terhadap PT Giri Jaladhi Wana dan PT Nusa Konstruksi Enjiniring, yang menjadi preseden penting dalam penegakan hukum terhadap badan hukum. Analisis terhadap putusan tersebut memberikan gambaran bagaimana klausul “menguntungkan korporasi” diterjemahkan oleh hakim dan sejauh mana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (Marzuki, 2017). Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, penelitian dapat memotret dinamika antara *law in books* dan *law in action*, sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif.

Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, serta putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi, sementara bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum untuk memperkuat penafsiran istilah teknis (Ali, 2014). Pemilahan sumber hukum ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan kedalaman dan ketepatan analisis.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pola deduktif-induktif. Pendekatan deduktif digunakan untuk menurunkan prinsip umum hukum pidana korporasi menjadi interpretasi terhadap kasus tertentu, sedangkan pola induktif digunakan untuk menafsirkan temuan empiris dari putusan pengadilan guna memperkuat atau mengoreksi teori yang berlaku. Analisis ini membantu peneliti melihat kesesuaian antara teori hukum yang ideal dengan praktik penegakan hukum yang aktual (Ibrahim, 2007). Dengan metode ini, hasil penelitian tidak berhenti pada pemaparan normatif, tetapi menghasilkan sintesis konseptual yang dapat dijadikan rekomendasi kebijakan hukum.

Secara epistemologis, penelitian ini menempatkan peneliti sebagai analis hukum yang bersifat interpretatif, yaitu menafsirkan norma berdasarkan konteks

sosial dan praktik penegakannya. Pendekatan ini penting untuk menilai bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi tidak hanya diatur secara normatif, tetapi juga diimplementasikan dalam kerangka yurisprudensi dan kebijakan penegakan hukum. Dengan menggabungkan pendekatan normatif dan empiris, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan antara teori dan praktik dalam penegakan hukum korporasi di Indonesia, sekaligus memberikan kontribusi terhadap penguatan paradigma akuntabilitas hukum di era modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi

Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi impor gula harus dimulai dari pemahaman normatif mengenai kedudukan korporasi dalam hukum pidana Indonesia. Secara konseptual, hukum pidana nasional telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut membuka ruang bagi penuntutan terhadap korporasi apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus dalam lingkup usaha, memberikan keuntungan bagi korporasi, serta bertujuan untuk kepentingan korporasi (Muladi, 2018). Dengan demikian, keberadaan klausul “menguntungkan korporasi” menjadi dasar normatif yang signifikan dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana.

Hukum pidana Indonesia menganut pendekatan ganda (dual approach), di mana selain individu pelaku (*natuurlijk persoon*), korporasi (*rechtspersoon*) juga dapat dijadikan sebagai pelaku tindak pidana. Pandangan ini berkembang karena kebutuhan praktis: banyak tindak pidana korupsi skala besar dilakukan dalam kerangka aktivitas korporasi, sehingga jika hanya individu yang dituntut, maka entitas utama yang memperoleh keuntungan akan lolos dari pertanggungjawaban (Sjahdeini, 2017). Oleh sebab itu, secara normatif, konstruksi hukum pertanggungjawaban pidana korporasi diarahkan untuk menutup celah impunitas tersebut.

Secara tekstual, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memberi dasar hukum bagi pertanggungjawaban pidana korporasi dengan merujuk pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan kerja atau hubungan lain untuk dan atas nama atau demi kepentingan korporasi (UU Tipikor, 1999/2001). Klausula "menguntungkan korporasi" muncul sebagai salah satu elemen yang menghubungkan tindakan individu dengan entitas korporasi: keuntungan yang mengalir ke korporasi berfungsi sebagai indikator objektif bahwa tindak pidana tersebut berorientasi kepada kepentingan badan hukum.

Pembacaan normatif tidak berhenti pada penafsiran literal. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 (PERMA 13/2016) mengoperasionalkan kriteria pembuktian perkara korporasi dengan mensyaratkan unsur-unsur yang secara praktis memformalkan klausul dalam UU: adanya keuntungan bagi korporasi; tindakan yang terjadi dalam lingkup korporasi atau dibiarkan oleh korporasi; serta kelalaian atau kegagalan mekanisme kepatuhan internal korporasi yang menunjukkan corporate fault (PERMA 13/2016). Dengan demikian, secara normatif klausul "menguntungkan" berfungsi sebagai prasyarat awal (*prima facie*) yang harus dikonkretkan melalui bukti nexus dan bukti culpa institusional.

Konstruksi ini menegaskan bahwa unsur manfaat/keuntungan bukanlah bukti final yang otomatis menjatuhkan tanggung jawab pidana pada korporasi; melainkan, keberadaannya menuntut telaah lebih jauh tentang relasi kausal dan organisasi: siapa mengambil keputusan, bagaimana aliran manfaat berlangsung, dan apakah ada desain kelembagaan yang memungkinkan atau membiarkan praktik melanggar hukum (UU Tipikor; PERMA 13/2016) (Muladi, 2010).

Keterkaitan dengan Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Untuk menilai kekuatan klausul tersebut dalam konteks korupsi impor gula perlu digarisbawahi tiga konfigurasi teori yang relevan: identification theory, vicarious liability, dan aggregation/collective fault; serta pembacaannya terhadap model strict liability dalam corporate crime. Identification theory menempatkan kehendak korporasi pada pengurus puncak (*directing mind*). Jika keputusan

strategis—mis. persetujuan perjanjian impor, penganggaran komisi, atau strategi pengaturan kuota—mengandung unsur korupsi dan diambil oleh organ yang merepresentasikan “kehendak” korporasi, maka mens rea dan actus reus tersebut dapat diidentifikasi sebagai milik korporasi (Sjahdeini, 2007). Bagi klausul "menguntungkan", identification theory menyediakan jalur langsung: keuntungan yang diperoleh merupakan konsekuensi dari keputusan puncak, sehingga nexus antara tindakan dan kepentingan korporasi tercapai.

Vicarious liability (respondeat superior) relevan ketika perbuatan melawan hukum dilakukan oleh pegawai/agen dalam lingkup pekerjaan yang secara substantif menguntungkan perusahaan. Teori ini memungkinkan pertanggungjawaban korporasi dalam situasi di mana aktor operasional—bukan hanya pengurus puncak—melakukan tindakan melawan hukum (Simanjuntak, 2020). Namun vicarious liability memerlukan pembatasan konseptual: tanpa bukti corporate fault, penerapan murni vicarious liability dapat menabrak asas geen straf zonder schuld apabila tidak ada indikasi bahwa korporasi seharusnya dapat mencegah atau menganulir tindakan tersebut.

Aggregation / collective knowledge menawarkan solusi pada organisasi kompleks di mana tidak ada satu individu yang memenuhi seluruh unsur delik. Dengan menggabungkan potongan-potongan tindakan, keputusan, dan pengetahuan tersebar di berbagai unit, pengadilan dapat memandang keseluruhan pola sebagai kesalahan korporasi. Dalam kasus impor gula yang melibatkan rantai aktor dari pemasok, broker, pejabat administrasi impor hingga bagian logistik perusahaan—aggregation memfasilitasi konstruksi bahwa keuntungan yang diperoleh korporasi bukan kebetulan tapi hasil rangkaian tindakan kolektif (Fisse & Braithwaite, 1993; Toruan, 2014).

Peran strict liability. Model kewajiban tanpa kesalahan (strict liability) sering diterapkan pada delik kepentingan publik; namun dalam korupsi, penerapan strict liability perlu hati-hati. Klausul "menguntungkan" mendekati pola objektif semacam ini, tetapi norma Indonesia (bersama PERMA 13/2016) menuntut pengaitan dengan elemen afiliasi dan culpa institusional sehingga strict liability tidak menjadi pangkal

yang memaksa pemidanaan semata karena keuntungan (Sjahdeini, 2007; Muladi & Priyatno, 2010).

Sintesis teoritik. Secara argumentatif, klausul "menguntungkan korporasi" berfungsi sebagai gateway: (i) membuka pengawasan; (ii) memicu pemeriksaan nexus tindakan-kepentingan; dan (iii) menuntut pembuktian corporate fault. Identification/aggregation menyediakan mekanisme teori untuk membuktikan nexus dan fault; vicarious liability menjembatani tindakan agen; sedangkan strict liability memperingatkan agar tidak mengabaikan perlindungan dasar terhadap pembuktian kesalahan.

Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Praktik Yurisprudensi

Praktik peradilan Indonesia telah menunjukkan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam perkara korupsi. Putusan terhadap PT Giri Jaladhi Wana (GJW) menjadi tonggak penting karena pengadilan menyatakan korporasi bersalah atas penyalahgunaan pengelolaan Pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Hakim menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1,3 miliar dan penutupan sementara selama enam bulan, menegaskan bahwa korporasi bukan sekadar penerima manfaat, melainkan juga pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (Sjahdeini, 2017). Preseden ini mengukuhkan posisi bahwa entitas hukum dapat dipidana sebagaimana individu.

Kasus PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE, eks Duta Graha Indah) juga memperkuat konstruksi tersebut. Dalam perkara korupsi proyek RS Pendidikan Udayana, pengadilan menyatakan bahwa tindakan korupsi bukan semata hasil deviasi pejabat, melainkan bagian dari strategi bisnis korporasi untuk memperoleh proyek. Oleh karena itu, pertanggungjawaban dibebankan langsung kepada perusahaan dengan menjatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan, termasuk pembayaran uang pengganti (Santoso, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa keuntungan yang diperoleh perusahaan dari tindak pidana menjadi dasar pertanggungjawaban pidana korporasi (Siregar dkk., 2023).

Namun, masih terdapat inkonsistensi yurisprudensi, terutama di sektor perkebunan dan pertambangan, di mana hakim lebih sering menjerat pejabat individu dibandingkan korporasi. Inkonsistensi ini mengindikasikan belum

konsistennya implementasi Perma No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, yang sebenarnya telah memberikan pedoman jelas mengenai pembuktian pertanggungjawaban, yakni adanya tindakan untuk dan/atau atas nama korporasi, keterkaitan dengan kebijakan perusahaan, serta adanya keuntungan nyata (Kristian, 2019).

Secara doktrinal, Sutan Remy Sjahdeini menegaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban melalui *teori organ*, yakni perbuatan pejabat yang memiliki kewenangan untuk dan atas nama korporasi dianggap sebagai perbuatan korporasi itu sendiri (Sjahdeini, 2017). Kristian menambahkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi harus diuji dari nexus antara tindakan individu dengan struktur kelembagaan serta adanya *corporate benefit* sebagai indikator bahwa perbuatan tersebut adalah bagian dari aktivitas usaha (Kristian, 2019). Sementara itu, Muladi dan Dwidja Priyatno menekankan pentingnya sanksi fungsional berupa denda, uang pengganti, perampasan aset, bahkan pencabutan izin usaha untuk meniadakan keuntungan ilegal sekaligus mencegah pengulangan (Muladi & Priyatno, 2018).

Dalam konteks korupsi impor gula, preseden GJW dan NKE menjadi sangat relevan. Manipulasi kuota impor oleh korporasi dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang memberikan keuntungan langsung kepada perusahaan. Dengan demikian, penuntut umum memiliki dasar kuat untuk menjerat korporasi, baik melalui pidana pokok maupun pidana tambahan. Perhitungan uang pengganti pun semestinya berpedoman pada Pasal 18 UU Tipikor, yakni sebesar harta benda yang diperoleh dari tindak pidana, bukan sekadar kerugian negara. Di samping itu, sanksi tambahan berupa penutupan sementara unit usaha atau pencabutan izin tertentu dapat dijatuhkan untuk mempertegas fungsi preventif hukum pidana korporasi. Dengan demikian, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam kasus impor gula tidak hanya normatif dapat dibenarkan, tetapi juga empiris telah memiliki landasan yurisprudensi yang kuat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi memiliki landasan normatif yang

kuat melalui Pasal 20 Undang-Undang Tipikor dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, namun implementasinya masih menghadapi kendala pada aspek pembuktian dan konsistensi penegakan hukum. Klausul “menguntungkan korporasi” seharusnya tidak hanya dipahami sebagai indikator ekonomi semata, tetapi juga sebagai bukti adanya *corporate fault* yang menegaskan hubungan kausal antara tindakan individu dan kepentingan korporasi. Melalui penerapan teori *identification*, *vicarious liability*, dan *aggregation*, korporasi dapat secara yuridis dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan demi kepentingannya. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan hukum yang progresif dan konsisten terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana guna memperkuat prinsip keadilan dan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad Rofiq, & Pujiyono. (2022). Strict liability as a counterbalance to the principle of error in Indonesian criminal law. *Journal of Judicial Review*, 24(2), 319–332.
- Al Faridzi, M., & Nachrawi, G. (2021). Corruption as an extraordinary crime. *Jurnal Kewarganegaraan*, 11(2), 45–56.
- Ali, Z. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Allen, M. J. (1977). *Textbook on Criminal Law* (4th ed.). London: Blackstone Press Limited.
- Allen, M. J. (2012). *Criminal Law* (12th ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Andi Hamzah. (2019). *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arief, Barda Nawawi. (2018). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Pustaka Magister.
- Brahmantiyo Rasyidi, G. Nachrawi, & Juwita, J. (2023). The principle of strict liability in prosecuting environmental criminal actions by corporations. *Jurnal Humaniora*, 1(2), 45–46.
- Brown, J. (2022). The vicarious liability of sports governing bodies and competition organisers. *Journal of Legal Studies*, Cambridge University Press.
- Criminal Code Act 1995 (Cth), Australia.
- Dharmasisya, W. P. (2021). Implementasi PERMA No. 13 Tahun 2016 dalam pemidanaan korporasi Tipikor. *Dharmasisya – Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(3), 45–62.
- Fikri, M. (2025). Ironi Emas Hijau: Ketidakadilan Sosial-Ekonomi Petani Tembakau di Tengah Kontribusi Besar terhadap Penerimaan Negara. *Multiverse: Open*

Multidisciplinary Journal, 4(2), 59–66.
<https://doi.org/10.57251/multiverse.v4i2.1850>

- Fisse, B., & Braithwaite, J. (1993). *Corporations, Crime and Accountability*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hendrawan, D., Andersen, C., & Tiopan, D. (2023). Responsibility of majority shareholders in adopting limited liability company policies affecting minority shareholders in terms of business judgment rule and good faith principles. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 58(2), 5–12.
- Hiariej, Eddy O. S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hutauruk, R. H. (2014). *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif: Suatu Terobosan Hukum* (Cet. ke-2). Jakarta: Pena Grafika.
- Ibrahim, J. (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Indonesia. (1999/2001). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Iwan Kurniawan. (2023). Kriteria untuk menentukan bentuk-bentuk tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dari korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi. *Unes Law Review*, 5(3), 1293–1310.
- Kozlova, A., et al. (2023). Criminal compliance program as a tool for criminal liability exculpation of legal persons in the Czech Republic. *Laws*, Article 7, 1–12.
- Kristian. (2017). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Tinjauan Teoretis dan Perbandingan Hukum di Berbagai Negara*. Bandung: Refika Aditama.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Jakarta: Sekretariat Mahkamah Agung.
- Marpaung, Leden. (2021). *Asas–Teori–Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Muladi, & Priyatno, Dwidja. (2017). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Alumni.
- Nadzir, Ambran. (2022). Pertanggungjawaban hukum terhadap procurement atas keputusan tender larangan praktik monopoli dalam bidang logistik. *Journal De Facto*, 8(2), 1–12.
- Pieth, M., & Ivory, R. (2011). *Corporate Criminal Liability: Emergence, Convergence, and Risk*. Berlin: Springer.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.

- Santoso, B. (2020). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara korupsi PT Nusa Konstruksi Enjiniring. *Jurnal Hukum Universitas Ibnu Chaldun*, 5(2), 1–12.
- Siregar, F., dkk. (2023). “Problematika Perhitungan Uang Pengganti dalam Pidanaan Korporasi.” *Jurnal Locus Media*, 12(1).
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2017). *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*. Jakarta: Prenada Media Group.
- U.S. Department of Justice. (2020). Principles of Federal Prosecution of Business Organizations. Washington, D.C.: DOJ.
- Vidi Hartono, & Didin. (2023). Tanggung jawab perseroan atas tindakan direksi yang melebihi kewenangannya (Analisa terhadap doktrin ultra vires). *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1(3), 122–135.
- Waluyadi, et al. (2023). Corporate responsibility as a person for economic crime in Indonesian criminal law. *Russian Law Journal*, XI(3), 1202–1218.
- Yulianti, R. (2020). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(1), 88–103.